BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti mengenai pandangan ulama kota Banjarmasin terhadap *childfree*, maka peneliti dapat menyajikan kesimpulan sebagai berikut.

Pandangan Ulama Kota Banjarmasin tentang Konsep Childfree

a. Ulama 1 (M Arabiy): *Childfree* diperbolehkan karena tidak ada larangan eksplisit dalam Islam, meskipun tidak sesuai dengan anjuran agama untuk memiliki keturunan. Ulama ini menekankan hak pasangan untuk memilih, tetapi mengingatkan bahwa memiliki anak adalah anjuran agama.
b. Ulama 2 (M. Syarif Fahriyadi): *Childfree* permanen diharamkan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, sedangkan menunda anak bersifat makruh. Pengecualian diberikan untuk kondisi darurat atau uzur syar'i.
c. Ulama 3 (Ahmad): *Childfree* dianggap makruh karena menyalahi sunnah Nabi untuk memiliki keturunan, meskipun tidak diharamkan secara eksplisit. Ulama ini menekankan pentingnya anak sebagai perhiasan kehidupan dan amal jariyah.

Secara umum, dua dari tiga ulama menolak childfree permanen karena bertentangan dengan maqasid syariah (tujuan pernikahan), sementara satu ulama memperbolehkannya dengan catatan. Peneliti sepakat

dengan pandangan mayoritas ulama bahwa childfree tidak dianjurkan kecuali atas dasar uzur seperti masalah kesehatan.

Dasar Hukum Pandangan Ulama

a. Ulama 1: Berdasarkan prinsip kebebasan memilih dalam Islam dan ketiadaan dalil eksplisit yang melarang childfree. Namun, beliau merujuk pada Q.S. An-Nahl: 72 dan hadis tentang anjuran menikah serta keutamaan anak saleh.
b. Ulama 2: Merujuk pada Kitab Baijuri, Fatwa Darul Iftar Mesir, Q.S. Ar-Rum: 21, dan hadis Nabi tentang perintah memperbanyak keturunan.
c. Ulama 3: Berlandaskan Q.S. Al-Furqan: 74 dan Al-Kahfi: 46 yang menyebut anak sebagai qurrata a'yun (penyejuk mata) dan perhiasan dunia, serta kaidah fikih tentang prioritas kemaslahatan.

Ketiga ulama sepakat bahwa childfree bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan agama (hifz al-din).

B. Saran

1. Kepada semua pihak yang terlibat langsung seperti pihak keluarga diharapkan memberikan wawasan tentang arti pentingnya keturunan dalam keluarga, dan memilki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan. Hal ini agar mencegah meluasnya fenomena *childfree*.
2. Kepada pemerintah seperti KUA dan Kemenag harus lebih sering memberikan sarana dan fasilita untuk melakukan kursus bimbingan

pranikah tentang *childfree* kepada calon pengantin, agar memahami tujuan dari suatu pernikahan tersebut.

3. Kepada pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait *childfree*.